

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman tidak selamanya membawa perubahan yang baik bagi masyarakat. Masyarakat dalam hal ini menjadi korban dari dampak perubahan yang tidak baik. Kehidupan bermasyarakat untuk memperoleh financial yang lebih tinggi kerap memicu seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik. Akan tetapi sepanjang keinginan yang dilakukan ditempuh dengan jalan yang positif, sah-sah saja, yang tak wajar adalah jika keinginan tersebut dilakukan dengan berbagai cara termasuk cara-cara yang negatif yang jelas-jelas dilarang oleh undang-undang juga agama misalnya perjudian.

Kartini Kartono (2013:58) menjelaskan bahwa judi adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya. Judi sudah berkembang di Indonesia sejak tahun 60-an sampai sekarang. Tempat-tempat judi bermunculan bahkan tidak dapat diperitungkan lagi, baik legal maupun tidak dan mencapai puncaknya sekitar tahun 77-an (Kartini Kartono, 2013:67-68). Kemunculan judi pada saat itu lebih dilakukan oleh kaum laki-laki/bapak-bapak, sehingga judi lebih digandrungi oleh bapak-bapak. Biasanya bapak-bapak melakukan judi untuk mencari kesenangan, berpoya-poya, menghilangkan kejenuhan akibat beban hidup yang terlalu berat.

Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dan bentuk perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum positif di Indonesia. Dan ini pun sudah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang perjudian, yang menyatakan bahwa semua bentuk perjudian merupakan tindak pidana. Dalam ajaran islam juga melarang seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu lapang. Begitu juga seorang muslim haram menjadikan permainan judi sebagai alat mencari uang dalam situasi apapun. Sebagai contoh, sebagian orang yang suka bermain *IMC* poker, *Isbobeb* dan *Zinga* poker sekedar untuk hiburan semata-mata. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut nantinya akan membawa kita kedalam bisikan setan. (Ardi, 2018:5) Perjudian itu juga dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara pemain-pemain itu sendiri. Sebab bagaimanapun akan selalu ada pihak yang menang dan yang kalah, yang dirampas dan yang merampas. Masalah perjudian sudah dikenal sejak lama sepanjang sejarah ditengah tengah masyarakat. Masalah perjudian merupakan suatu kenyataan atau gejala sosial, yang berbeda hanyalah pandangan hidup dan cara permainannya.

Di Sosiologi, wanita sebagai objek studi banyak diabaikan, hanya di bidang perkawinan dan keluarga ia dilihat keberadaannya seperti yang di kutip oleh Ollenburger & Helen. Kedudukannya dalam sosiologi, dengan kata lain, bersifat tradisional sebagaimana ditugaskan kepadanya oleh masyarakat yang lebih besar. Sehingga tempat kaum wanita adalah keluarga (Ollenburger dan Moore, 1996 : 1). Kehidupan masyarakat laki-laki dan perempuan memiliki

peranannya masing-masing, tidak hanya di dalam masyarakat, dalam keluarga pria dan perempuan mempunyai peranannya juga masing-masing. Perempuan mempunyai peran ganda dalam keluarga. Selain sebagai istri, perempuan berperan juga sebagai ibu. Peran perempuan sebagai istri yaitu melayani suami sedangkan sebagai ibu, perempuan berperan dalam tumbuh kembang anaknya misalnya dengan memperhatikan pola asuhnya. Selanjutnya perempuan sebagai ibu rumah tangga bertugas untuk menyiapkan segala keperluan suami dan anaknya. Mulai dari kebutuhan yang paling sederhana sampai kebutuhan yang paling utama seperti menyiapkan makanan sampai memberikan kepada seluruh anggota keluarga. Konsep gender membahas mengenai hal tersebut, dimana perempuan itu hanya diprojektasikan dalam domestik (kasur, dapur, sumur).

Peran perempuan saat ini sudah tidak sebagaimana mestinya lagi. Pengaruh lingkungan dan perubahan zaman menyebabkan hal itu terjadi. Perubahan perilaku tersebut membuat citra kaum perempuan berbeda jauh dengan peran tradisional dahulu. Perilaku dan peran perempuan dahulu memiliki perilaku yang sopan dan bersikap semestinya seperti berada dirumah untuk memasak dan mengurus rumah, anak dan suami. Namun, berbeda dengan sekarang perempuan sudah menduduki peran yang sangat luas, termasuk yang tidak menurut adat biarpun mereka tidak sadari.

Perempuan di jaman sekarang sudah memiliki hak dan kuasa yang sama dengan laki-laki yaitu mereka sama-sama bekerja dalam mencari uang untuk membiayai kehidupan keluarga. Terkadang perempuan yang bekerja laki-laki yang dirumah mengurus anak dan mengurus rumah. Dengan adanya banyak peran

dan tuntutan yang banyak terhadap keluarga, perempuan tersebut mengalami tekanan jiwa dan mengalami ketegangan sehingga dengan menghilangkan stress mereka berbuat yang tidak sesuai dengan adat atau jauh dari kebudayaan mereka dahulu yaitu dengan melakukan perjudian. Seperti fenomena yang terjadi di Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo yang melibatkan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Fenomena tersebut yaitu perilaku judi yang dilakukan oleh ibu rumah di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto. Di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto terjadi suatu fenomena dimana judi dilakukan begitu bebas, akan tetapi yang menjadi menarik dari perjudian tersebut yaitu keterlibatan kaum perempuan khususnya ibu rumah tangga dalam permainan judi tersebut. Judi yang dilakukan oleh ibu rumah tangga yang ada di Kelurahan Kayubulan tersebut berupa judi yang menggunakan kartu domino dan juga kartu remi. Seperti yang kita ketahui, judi merupakan suatu permainan yang merugikan secara material ataupun dalam bentuk uang, judi ini berdampak pada perekonomian keluarga dan juga menyita waktu para ibu rumah tangga, karna mereka melakukan permainan tersebut dalam waktu yang lama.

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan masalah adalah, Bagaimana perilaku judi dikalangan ibu-ibu di Kelurahan Kayubulan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang mempengaruhi ibu rumah tangga melakukan permainan judi.

1.4 Manfaat Penelitian

Untuk menambah wawasan pengetahuan tentang perilaku judi khususnya yang terjadi pada ibu rumah tangga serta untuk menambah bahan bacaan untuk penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.